

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 31/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 TENTANG PENETAPAN BATASAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Batasan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin adalah Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor 31/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016:**

Menetapkan Pembatasan dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 26 Oktober 2016.